

Asisten II
Sekda Kab.
Kebumen

KEBUMEN SEMARAK
Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq
Bersama Rakyat

PENGUATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI PADA PERANGKAT DAERAH

Plt. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN KEBUMEN

Kebumen, 11 Januari 2023

TAHAPAN YANG DITEMPUH PPK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK

Pra Kontrak

a. Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
b. Penetapan SPPBJ
c. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak
d. Penandatanganan Kontrak
e. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel
f. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP)

Pelaksanaan Kontrak

g. Pemberian Uang Muka
h. Penyusunan Program Mutu
i. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
j. Mobilisasi
k. Pemeriksaan Bersama
l. Pengendalian Kontrak
m. Inspeksi Pabrikasi (apabila diperlukan)

Akhir Kontrak

n. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
o. Perubahan Kontrak
p. Penyesuaian Harga (Hy Tahun Jamak)
q. Keadaan Kahar
r. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak

Kejadian Tertentu

s. Pemutusan Kontrak
t. Pemberian Kesempatan
u. Denda dan Ganti Rugi

1. Review Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

Setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, PPK mereview laporan tersebut untuk memastikan

1. Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
2. Bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi.
   - PPK menerima hasil pemilihan Penyedia, dilanjutkan dengan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
   - PPK menolak, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dan melakukan pembahasan bersama

1. Review Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

Jika tidak tercapai kesepakatan, pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan dengan keputusan:

1. Menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang; atau
2. Menyetujui hasil pemilihan Penyedia yang dilakukan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final. Jika PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil, harus menyampaikan penolakan kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai alasan dan bukti serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, paling lambat 6 hari kerja setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia.

2. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

SPPBJ ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat ditetapkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam hal penandatangan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.

3.1 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Dilakukan sebelum penandatanganan kontrak antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia yang membahas:

1. Finalisasi rancangan Kontrak;
2. Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan pelaksanaan melewati batas tahun anggaran;
3. Rencana penandatanganan Kontrak;
4. Dokumen Kontrak dan kelengkapan;
5. Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
6. Asuransi;
7. Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang;
8. Jaminan uang muka;
9. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

3.1 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

- Hasil kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara.
- Dalam Persiapan rapat, Pejabat Penandatangan Kontrak dibantu oleh pengawas pekerjaan, konsultan pengawas, atau konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi.
- Jika penyedia tidak memenuhi ketentuan, maka SPPBJ dibatalkan dan Pejabat Penandatangan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (jika ada).
- Penandatanganan Kontrak Jasa Konstruksi yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli Kontrak kerja konstruksi.
- Jika tidak diperoleh ahli Kontrak Kerja Konstruksi, pendapat dapat diperoleh dari tim yang dibentuk oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang bersangkutan yang dilakukan saat penyusunan rancangan kontrak.

3.1 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Nilai Jaminan Pelaksanaan (apabila ada), dengan ketentuan:

1. Untuk nilai penawaran antara 80% -100% dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% dari nilai kontrak;
2. Untuk nilai penawaran di bawah 80% dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% dari nilai HPS atau Pagu Anggaran.

3.1 Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

- Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak.
- Jika Jaminan Pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, Pokja Pemilihan dapat mengembalikan Jaminan Penawaran (apabila ada).
- Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DIPA/DPA disahkan,
- Jika alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui, maka penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah Pagu Anggaran cukup tersedia melalui revisi DIPA/DPA.
- Jika penambahan Pagu Anggaran melalui revisi DIPA/DPA tidak tercapai maka SPPBJ dibatalkan dan kepada calon Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.

3.2 Pengunduran Diri Calon Penyedia

- Apabila pemenang pemilihan (calon Penyedia) mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak baik sebelum Penerbitan SPPBJ atau penandatanganan kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka calon Penyedia tersebut dikenakan sanksi Daftar Hitam sesuai ketentuan perundang-undangan dan Jaminan Penawarannya (jika dipersyaratkan) dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.
- Selanjutnya penunjukan Penyedia dilakukan kepada peserta dengan peringkat dibawahnya (jika ada).

3.3 Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib memeriksa kembali rancangan Kontrak. Ketentuan penandatanganan kontrak:

1. DIPA/DPA telah disahkan;
2. Penandatangan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, kecuali apabila DIPA/DPA belum disahkan; dan
3. Ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak

Jika penandatanganan kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan sebelum tahun anggaran, kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.

3.3 Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak

- Penandatanganan Kontrak tahun jamak dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang.
- Jika terjadi pergeseran yang mengakibatkan perubahan pembebanan tahun anggaran Kontrak dari tahun tunggal menjadi tahun jamak, penandatanganan Kontrak dilaksanakan jika telah mendapatkan persetujuan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan.
- pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang

3.3 Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak

Kontrak dibuat sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari

1. Sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
   a) Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan
   b) Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
2. Rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi meterai apabila diperlukan

Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.

4. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel

- Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan.
- Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja
- Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia, maka ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

4. Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel

Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Bukti sertifikat kompetensi:
   1) Personel manajerial pada pekerjaan konstruksi;
   2) personel inti pada jasa konsultansi konstruksi;
b) Bukti sertifikat kompetensi dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan;
c) Melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
d) Pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

5. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah surat perintah dari Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.
- SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tandatangan Kontrak atau 14 hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan.
- SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja sesuai Kontrak.

6. Pemberian Uang Muka

- Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai yang tertera dalam Kontrak.
- Uang Muka dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima.
- Pengembalian uang muka dapat dilakukan secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat serah terima sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.

7. Penyusunan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi/Program MutuJasa Konsultansi Konstruksi

1. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi
   a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement);
   b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/Inspection and Test Plan (ITP);
   c. Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok;
   d. Struktur Organisasi Penyedia Jasa;
   e. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
   f. Gambar Desain dan Spesifikasi Teknis;
   g. Tahapan Pekerjaan;
   h. Rencana Kerja Pelaksanaan (Method Statement)

7. Penyusunan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi/Program MutuJasa Konsultansi Konstruksi

2. Program Mutu Jasa Konsultansi Konstruksi

a. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;

b. Organisasi kerja Penyedia;

c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d. Jadwal penugasan Personel inti dan Personel Pendukung;

e. Prosedur pelaksanaan pekerjaan;

f. Prosedur instruksi kerja; dan/atau

g. Pelaksana kerja.

7. Penyusunan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi/Program MutuJasa Konsultansi Konstruksi

- RMPK/Program mutu disesuaikan dengan jenis barang/jasa, karakteristik dan kompleksitas pekerjaan.
- RMPK/Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK/Program mutu jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- Pemutakhiran RMPK/Program mutu harus menunjukan perkembangan dan harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap RMPK/Program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

8. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Rapat dilakukan secara tatap muka, formal, agenda rapat diketahui secara Bersama, dan menunjuk narahubung dari masing-masing pihak. Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan meliputi:

1. Penerapan SMKK;
    a. RKK;
    b. RMPK;
    c. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL)jika ada; dan
    d. Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) jika ada.
2. Rencana Kerja;
3. Organisasi kerja;
4. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;

8. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

5. Subkontraktor yang akan melaksanakan bagian pekerjaan dengan ketentuan berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dan subkontraktor dalam syarat-syarat khusus kontrak
   a. Untuk pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan kesesuaian subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis yang dinominasikan; dan/atau
   b. Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, dan kesesuaian lokasi/domisili usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan.
6. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

8. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat Persiapan pelaksanaan kontrak Jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:

1. Program Mutu;
2. Organisasi kerja dan jadwal penugasan personel;
3. Kesesuaian personel dan peralatan dengan persyaratan Kontrak;
4. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
5. Rencana Kerja/Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi;
6. Jadwal mobilisasi peralatan dan personel;
7. Rencana pelaksanaan pemeriksaan dan pembayaran;
8. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

9. Mobilisasi

1. Mobilisasi paling lambat mulai dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan.
2. Untuk Pekerjaan Konstruksi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan
   a. mendatangkan bahan/material dan peralatan
   b. mempersiapkan fasilita
   c. mendatangkan personel.
3. Untuk Jasa Konsultansi Konstruksi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan,
   a. mendatangkan tenaga ahli;
   b. mendatangkan tenaga pendukung;
   c. menyiapkan peralatan pendukung.
4. Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

10. Pemeriksaan Bersama

- Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran.
- Untuk pemeriksaan bersama, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan tim ahli atau tenaga ahli.
- Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.
- Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

11. Pengendalian Kontrak

- Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara mandiri atau bersama-sama oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, pihak ketiga yang independent, Penyedia, dan pengguna akhir.
- Jika terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak para pihak melakukan Rapat Pembuktian *(Show Cause Meeting/SCM).*
- Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi.
- Jika penyedia tidak mampu mencapai target SCM maka Pejabat Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.
- Jika terjadi SP ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Inspeksi Pabrikasi (apabila diperlukan)

Para pihak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

13. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Penyedia mengajukan permohonan pembayaran secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak dengan ketentuan:

1. Pembayaran sesuai ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
2. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
3. Pengecualian pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang:
   a) Bahan dan/atau peralatan (*material on site*) yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan;
   b) Pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% pada saat batas akhir pengajuan pembayaran (akhir tahun anggaran) dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.

13. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

4. Bahan dan/atau peralatan *(material on site*) yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan dengan ketentuan:
   a) bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
   b) bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi *(commisioning),* serta merupakan bagian dari pekerjaan utama dengan ketentuan:
      a. berada di lokasi pekerjaan sesuai Kontrak;
      b. memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
      c. bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi
      d. disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan capaian fisik;
      e. dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan oleh pihak manapun;
      f. keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahterimakan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.

13. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

c) Sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh penyedia;

d) Besaran yang akan dibayarkan dari material on site maksimal sampai dengan 70% dari harga satuan pekerjaan (HSP);

e) Ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan.

f) Besaran nilai pembayaran dan jenis material on site dicantumkan di dalam sskk

g) Contoh yang termasuk material on site :

   a. Peralatan: eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan elektromekanik;

   b. Bahan fabrikasi: sheet pile, geosintetik, konduktor, tower, insulator, wiremesh pabrikasi;

   c. Bahan jadi: beton pracetak

h) Contoh yang tidak termasuk material on site: pasir, batu, semen, aspal, besi tulangan

13. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

5. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima
6. Pembayaran bulanan/termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi (untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan) dan pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda apabila ada.
7. Untuk pekerjaan yang di subkontrakkan, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada subpenyedia/subkontraktor sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan.
8. Ketentuan lebih lanjut terkait bentuk jaminan untuk pembayaran pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir c angka 2 diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
9. Untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Kontruksi yang menggunakan Kontrak Lumsum atau bagian Lumsum pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, pembayarannya dilakukan berdasarkan output/sub output dan/atau tahapan/termin yang sudah ditetapkan dalam Kontrak

14. Perubahan Kontrak

Jika terjadi perbedaan antara kondisi lapangan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan/atau perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;

b) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

c) Mengubah spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

d) Mengubah jadwal pelaksanaan.

14. Perubahan Kontrak

Kontrak Lumsum atau bagian Lumsum pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dalam hal terdapat perbedaan dapat melakukan:

a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
b) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c) Mengubah spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan kondisi lapangan;
d) Mengubah jadwal pelaksanaan

Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi (pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak atau perubahan rekening penerima), pekerjaan tambah dapat dilakukan dengan ketentuan:

a) Tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;
b) Tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah;
c) Dapat diberikan tambahan waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.

16. Keadaan Kahar

- Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan kahar secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.
- Pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir.
- Contoh keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

16. Keadaan Kahar

Perubahan waktu pelaksanaan akibat keadaan kahar dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Berdasarkan analisa Pejabat Penandatangan Kontrak akan lebih efektif apabila dilakukan perpanjangan waktu;
2. Berdasarkan analisa Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia dinilai akan mampu menyelesaikan pekerjaan;
3. Jaminan Pelaksanaannya diperpanjang sesuai dengan masa perpanjangan waktu yang diberikan;
4. PA memberikan komitmen untuk mengalokasikan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya;
5. Apabila berdasarkan Analisa Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi persyaratan diatas, maka dapat dilakukan tambah dan kurang pekerjaan atau penghentian sementara Kontrak.

17. Penghentian Kontrak, Pengakhiran Pekerjaan atau Berakhirnya Kontrak

17.3 Perhentian Kontrak

Terjadi karena keadaan kahar yang dilakukan secara tertulis. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. Sementara hingga keadaan kahar berakhir. Dapat diberikan kompensasi berupa perpanjangan masa Kontrak dan penggantian yang wajar terhadap kerugian nyata.
2. Permanen apabila akibat keadaan kahar yang tidak memungkinkan dilanjutkan pekerjaan. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan.

17. Penghentian Kontrak, Pengakhiran Pekerjaan atau Berakhirnya Kontrak

17.2 Pengakhiran Pekerjaan

Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:

1. Penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
2. Pelaksanaan Kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar;
3. Ruang lingkup kontrak sudah terwujud.

- Pengakhiran pekerjaan dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.
- Jika penyedia dinilai tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan setelah dikeluarkan SP Ketiga, dapat memerintahkan Penyedia lain yang dinilai mampu dan kewajiban pembayaran penyelesaian pekerjaan menjadi tanggungjawab Penyedia.

17. Penghentian Kontrak, Pengakhiran Pekerjaan atau Berakhirnya Kontrak

17.1 Berakhirnya Kontrak

- Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai.
- Hak dan kewajiban para pihak yang terkait sudah terpenuhi terkait dengan pembayaran.
- Jika kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai namun kontrak belum berakhir dan masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran atau pembayaran atas penyesuaian harga.

18. Pemutusan Kontrak

18.1 Oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

Melakukan pemutusan Kontrak apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;

18. Pemutusan Kontrak

18.1 Oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat SP 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; h
8. Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

18. Pemutusan Kontrak

18.1 Oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Apabila pemutusan kontrak secara sepihak, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

18. Pemutusan Kontrak

18.2 Oleh Penyedia

Penyedia melakukan pemutusan Kontrak apabila:

1. Setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak.
2. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Kontrak.

18. Pemutusan Kontrak

18.2 Oleh Penyedia

Apabila terjadi Pemutusan kontrak secara sepihak :

1. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan evaluasi hasil pekerjaan;
2. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar pekerjaan yang telah dikerjakan Penyedia dan dapat dimanfaatkan oleh PPK;
3. Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Pokja Pemilihan untuk melakukan penunjukan langsung terhadap pemenang cadangan (apabila ada) atau Pelaku Usaha yang mampu;
4. Proses selanjutnya mengikuti mekanisme penunjukan langsung.

19. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan.

20. Pemberian Kesempatan

Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan penyedia yang gagal untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan:
   a) Menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
   b) Memberikan kesempatan kedua sesuai kebutuhan/ pemutusan kontrak.
   c) Dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda.
   d) Pemberian kesempatan dapat melampaui tahun anggaran.
2. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif karena:
   a) Dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
   b) Pekerjaan harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda;
   c) Menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

21. Denda dan Ganti Rugi

- Merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia atau pejabat penandatangan kontrak jika terjadi cidera janji/wanprestasi.
- Besarnya denda keterlambatan adalah: 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak; atau 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak.
- Besaran denda keterlambatan atas perbaikan cacat mutu sebesar 1‰ (satu permil) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- Besaran sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- Besaran denda atas pelanggaran ketentuan subkontrak sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan.
- Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- Tata cara pembayaran denda diatur di dalam dokumen kontrak.

SERAH TERIMA

Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.

1. Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan

1. Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak,
2. Sebelum serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan
3. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
4. Jika tidak sesuai, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
5. Apabila telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
6. Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
7. Pembayaran dilakukan sebesar 95% dari Harga Kontrak, 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.

1. Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan

8. Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
9. Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
10. Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
    a) bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
    b) bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama
11. Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan

2. Masa Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi

1. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan
2. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
3. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
4. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanenselama 3 (tiga) bulan.
5. Masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
6. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban, maka Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan

2. Masa Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi

7. Jika terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan kepada Kas Negara.
8. Jika pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir.
9. PA/KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK selama masa pemeliharaan.
10. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

3. Serah Terima Akhir Hasil Pekerjaan

- Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan.
- Jika penyedia sudah melaksanakan semua kewajiban dengan baik, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
- Jika penyedia tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.
- Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

4. Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA

- Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan Kontrak untuk menandatangani Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- Mekanisme serah terima hasil pekerjaan dari Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PENILAIAN KINERJA

- Penyedia dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melakukan penilaian kinerja Penyedia dalam aplikasi SIKaP.
- Pejabat Penandatangan Kontrak wajib memberikan penilaian kinerja Penyedia dalam aplikasi SIKaP.
- Tata cara penilaian kinerja penyedia berpedoman pada Peraturan LKPP tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa.



TERIMA KASIH

Plt. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN